

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Melesatnya penggunaan teknologi menjadikan masyarakat digital semakin mudah dalam menjalankan aktifitas. Perkembangan teknologi juga berdampak pada penggunaan media massa terutama media elektronik. Media massa memang bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap perkembangan informasi bagi masyarakat. Di sisi lain memudahkan seseorang memberikan informasi di media elektronik yang memiliki dampak negatif, sehingga dengan mudahnya seseorang dapat melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) di media elektronik. Kebebasan berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aturan apapun, karena dianggap tidak adanya kontak fisik langsung dengan orang lain. Karena itu, etika dalam dunia *online* saat ini perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia *online* yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan ketidaksenangan terhadap satu hal yang menyangkut suku bangsa, agama, dan ras.

Ada dua Undang-Undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-Undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Undang-Undang yang kedua adalah Undang-Undang yang telah dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.¹

¹Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Grafiti, 2011, hlm. 224.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukanlah Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, berhubung Undang-Undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.²

Awalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro-kontra terhadap Pasal-Pasal di Undang-Undang ITE, terutama terkait dengan penggunaan media elektronik. Pasal-Pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet. Tujuan utama dari revisi Undang-Undang ITE ini adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan.

Sebelum era media elektronik, ujaran kebencian hanya dapat ditemui dalam selebaran, tulisan dalam buku, surat kaleng, dan sejenisnya. Kini ujaran kebencian dapat kita peroleh dari *Smartphone* yang kita genggam, meskipun tidak kita harapkan. Ujaran itu masuk kedalam grup yang kita ikuti tanpa bisa kita tolak. Dalam pengertian umum, ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan, perilaku dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain. Ujaran kebencian biasanya menyentuh banyak aspek mulai dari ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, hingga agama dan lain-lain.³

²*Ibid*, hlm. 1.

³Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. IX, No. 11/1/Pusat Penelitian/Juni/2017, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, hlm. 1.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.⁴

Perkembangan teknologi informasi sudah semakin canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahun selalu bertambah populasi penduduknya karena angka kelahiran terus meningkat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial, penggunaan situs jejaring sosial ini menyebar luas keberbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya yang dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Sehingga media elektronik banyak digunakan oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia, bisa kita temukan melalui mesin pencari seperti *Google*, atau *Mozilla Firefox* dan yang lainnya. Namun yang paling populer dikalangan para pengguna, media elektronik diantaranya adalah *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *Whatsapp*, *Instagram*, dan banyak yang lainnya.⁵

Undang-Undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat oleh karena pada setiap Undang-Undang, selalu dibawahnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁶

⁴*Ibid*, hlm. 2.

⁵Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2.

⁶Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: MNC Publishing, 2015, hlm. 2.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (*cyber crime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dibidang ITE (*cyber crime*) dan telah ditentukan sifat jabatannya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.⁷

Ketentuan mengenai larangan penyebaran ujaran kebencian pada dasarnya sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perbuatan atas Undang-Undang 11 Nomor 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ini memuat larangan bagi seseorang untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Ras, dan Agama (SARA) berikut sanksi pidananya dan berhubungan dengan Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”. Kemudian pengaturan tentang informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lain yaitu: Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157. Serta Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸

⁷*Ibid*, hlm. 3.

⁸Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Dampak dari ujaran kebencian yang banyak mendapat perhatian adalah ujaran kebencian kepada pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Ujaran kebencian di media elektronik yang ditujukan kepada pejabat publik, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru. Ujaran kebencian di media elektronik muncul sejak media elektronik menjadi bagian dari gaya hidup modern. Tetapi ujaran kebencian terjadi secara masif seiring dengan penyelenggaraan pemilu presiden 2014 hingga 2019. Penyebaran ujaran kebencian melalui internet atau media elektronik saat ini tidak terbatas. Jika disebar dalam bentuk hasutan dan menyebar dan berputar di media elektronik berdampak pada konflik dari individu dan antar kelompok yang melahirkan disintegrasi. Hasutan akan membuat pelabelan, diskriminasi, kekerasan, dan pada tingkat ekstrem dapat memunculkan kebencian kolektif yang berujung pada penyerangan atau persekusi pada media elektronik dan kehidupan nyata, jika tidak ada upaya negara dalam hal ini maka akan terjadi kekacauan.

Berdasarkan uraian perkara di atas, penulis akan membandingkan dengan beberapa fakta hukum lainnya tentang sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku ujaran kebencian terhadap pejabat negara, pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1**Putusan**

Putusan	Pelaku	Kasus	Pasal	Sanksi Pidana
Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Tim	Steven Yansen Baransano Alias Epen	Ujaran kebencian di media elektronik kepada Kapolres	Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016	Pidana Penjara 8 (delapan) bulan dan denda Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI	Muhammad Tamim Pardede	Ujaran kebencian di media elektronik kepada Presiden	Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016	Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr	Muhammad Faizal Tanong	Ujaran kebencian di media elektronik kepada Presiden, Partai, dan Kapolri	Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016	Pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Bks	Asyhadu Amrin	Ujaran kebencian di media elektronik kepada Presiden	Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016	Pidana Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN.Mlg	Faisal Abod Batis	Ujaran kebencian di media elektronik kepada Penguasa umum, Presiden, Kapolri	Pasal 45A ayat 2 jo. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dan mengganggu ketertiban umum.	Pidana Penjara 10 (Sepuluh) bulan dan denda Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung di Internet
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Uraian berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Negeri pada tabel di atas memberikan gambaran putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana ujaran kebencian kepada pejabat negara rata-rata masih ringan. Penjatuhan sanksi pidana ini terkesan masih ringan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak memberikan efek takut kepada orang lain agar tidak melakukan ujaran kebencian di masyarakat.

Kaitan dengan beberapa putusan pada tabel di atas dengan penelitian penulis, bahwa peran Majelis Hakim dalam melakukan penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui penjatuhan sanksi pidana penjara melalui putusan pengadilan. Sanksi pidana yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan kepada orang lain sesuai dengan teori pemidanaan tentang pembalasan faktanya berdasarkan beberapa putusan pada tabel di atas dan Putusan Perkara 482/Pid.Sus/2019/PN.Mlg, Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Tim, sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian terkesan masih ringan.

Muladi dalam Lukman Hakim, membagi tiga teori tentang tujuan pemidanaan terutama teori absolut ia mengatakan, teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologi (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan *absolut* atas keadilan. Teori retributif-teleologi memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologi (tujuan) dan retributif sebagai kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab

tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologinya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.⁹ Atas dasar pemikiran yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti serta menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul: **“Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Kebencian Di Media Elektronik Kepada Pejabat Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pengaturan tentang informasi yang menimbulkan rasa kebencian terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lain yaitu: Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157. Serta Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Problematika di masyarakat terkait tentang penyalahgunaan Teknologi terutama di elektronik. Maraknya kasus Ujaran Kebencian (*hate speech*) di masyarakat sehingga sampai masuk ke jalur hukum pidana. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perkembangan teknologi informasi sudah semakin canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini.

1.2.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?

⁹Muladi dalam Lukman Hakim. *Penerapan dan implementasi tujuan pemidanaan dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) dan rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana (RKUHAP)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 12.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan ini ialah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara/lembaga negara menurut hukum pidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara/lembaga negara yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana Indonesia, mengenai masalah sanksi terhadap ujaran kebencian di media elektronik dalam tinjauan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi para pihak untuk menjadi bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan informatif agar kiranya masyarakat dapat mengetahui mengenai ujaran kebencian dan penanganannya dilihat dari sisi Hukum Pidana.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan

dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹⁰

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:¹¹

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Dari ketentuan asas legalitas ini muncul tiga aturan menurut Von Feuerbach, yaitu:¹²

- 1) Setiap pengenaan pidana didasarkan hanya pada Undang-Undang (*nulla poena sine lege*);
- 2) Pengenaan pidana hanya mungkin jika perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana (*nulla poena sine crimine*);
- 3) Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang mempunyai akibat hukum bahwa oleh Undang-Undang ada pidana untuk itu (*nullum crime sine poena legali*).

1.4.1.2 Teori Pidanaan

Tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, oleh karena pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaan. Teori tentang tujuan pidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni

¹⁰Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 159.

¹¹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018, hlm. 3.

¹²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 42

pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).¹³

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dikakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁴ Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.¹⁵ Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan yaitu, pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah

¹³ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁵ Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 61.

para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.¹⁶

1.4.2 Kerangka Konseptual

- a. Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh Hakim (R.Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005 : 98).
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
- c. Ujaran Kebencian (*hate speech*). Ujaran Kebencian atau Ucapan Kebencian didefinisikan sebagai ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut kekerasan atau prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu yang dianggap ia wakili, seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai ujaran kebencian. Para ahli juga mengemukakan pengertian (definisi) beragam tentang ujaran kebencian:


¹⁶Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedure and Issues*, New York: West Publishing Company, 1987, hlm. 352.

- 1) Tjipta Lesmana: ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.
 - 2) Kent Greenswalt: ujaran kebencian adalah penghinaan dan julukan kepada ras, agama, etnis, atau refrensi seksual yang dapat menimbulkan masalah serius bagi teori dan praktek demokrasi.
- d. Media Elektronik, adalah media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak.
- e. Pejabat/Lembaga Negara Bagir Manan mengategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:¹⁷
- 1) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
 - 2) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
 - 3) Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

¹⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan/>, diakses 29 Maret 2020.

Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 2

Kerangka Pemikiran